



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : PM.05.02/10/SPF/DPMPTSPTK/2022

Dasar

- : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : KP.06.01/SP/3886/2022 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

Nama Penyelenggara

Nama Penanggung Jawab

: SMP TERPADU AL HAFID BOJONGSARI

: Kp. Bojongsari RT/RW 003/004 Desa Sukabakti Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya

: Yayasan Bina Umat Bojongsari

: Neneng Muhibah

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan Program SEKOLAH MENENGAH PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Dikeluarkan di: Singaparna

Pada tanggal : 19 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA.



H. AGUS BAHTIAR, SE.

NIP. 19660211 199202 1 001

Catatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum